

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 DATA UMUM ORGANISASI

Seiring dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan diteruskannya beberapa kewenangan pusat ke daerah melalui Kepres No 34 tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan, maka Pemerintah Kota Batam membentuk Dinas Pertanahan Kota Batam yang terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 10 Tahun 2016 tanggal 9 Desember 2016, tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota.

Demi menjawab tantangan dan tuntutan masyarakat di bidang pertanahan, Dinas Pertanahan Kota Batam yang mempunyai tugas membantu Walikota Batam dalam melaksanakan kewenangan otonomi daerah khususnya di bidang pertanahan, dan akan berusaha merancang suatu perencanaan yang bertujuan untuk memajukan kesejahteraan masyarakat khususnya bidang pertanahan.

Pelaksanaan kegiatan pada Dinas Pertanahan Kota Batam berpedoman kepada Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 10 Tahun 2016 yang dalam pelaksanaannya mengacu pada Peraturan Walikota Batam Nomor 28 Tahun 2016 tentang susunan organisasi dan tata kerja dinas daerah, serta Peraturan Walikota Batam Nomor 50 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Pertanahan.

Dinas Pertanahan Kota Batam mempunyai tugas penyusunan dan pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah di bidang pertanahan daerah dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.

Untuk penyelenggaraan tugasnya, Dinas Pertanahan Kota Batam menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan di bidang pertanahan.
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang pertanahan.
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pertanahan.
- d. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang pertanahan.
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Untuk pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2019, Dinas Pertanahan Kota Batam berpedoman pada dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pertanahan Kota Batam Tahun 2016-2021 dan Rencana Kerja Dinas Pertanahan Kota Batam Tahun 2019 yang telah disusun pada bulan Januari 2019 dan dengan adanya perubahan APBD 2019 dilakukan perubahan Rencana Kerja Tahun 2019 pada bulan Oktober 2019.

1.2 ASPEK STRATEGIS ORGANISASI

Dinas Pertanahan Kota Batam menyadari betapa beratnya tantangan dan hambatan yang harus dihadapi di masa sekarang maupun yang akan datang. Dengan belum sepenuhnya pemberian kewenangan dan urusan di Bidang Pertanahan yang diserahkan oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan masih eksisnya Kepres Nomor 41 tahun 1973, Kepmendagri Nomor 43 tahun 1977 yang berisi pengelolaan dan pengaturan tanah di Pulau Batam dan pulau-pulau di sekitarnya yang masih berada dalam pengaturan dan pengelolaan Badan Otorita Batam, Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2007 Tentang Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam, Peraturan Presiden No 5 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 Tentang

Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam serta belum adanya Peraturan Daerah tentang Pertanahan, oleh karena itu eksistensi Dinas Pertanahan belum dapat berfungsi secara optimal.

Dengan semakin berkembangnya pembangunan di Kota Batam membuat semakin meningkatnya kebutuhan akan tanah, disamping memunculkan konflik di lapangan tentang permasalahan di bidang pertanahan.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pada pasal 14 ayat (1) huruf k disebutkan bahwa urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah untuk kabupaten/kota antara lain adalah *Pelayanan Pertanahan*. Dan hal ini menjadi tugas yang harus diemban oleh Dinas Pertanahan Kota Batam selaku instansi yang bertanggung jawab di bidang pertanahan dalam struktur organisasi Pemerintahan Kota Batam.

Berdasarkan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Penjelasan Huruf J. Pembagian Urusan Pemerintah Bidang Pertanahan, urusan pemerintahan di bidang Pertanahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota adalah sebagai berikut :

- a. Pemberian ijin lokasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota;
- b. Penyelesaian sengketa tanah garapan dalam Daerah Kabupaten / Kota;
- c. Penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota;
- d. Penetapan subyek dan obyek redistribusi tanah, serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee dalam Daerah Kabupaten / Kota;
- e. Penetapan tanah ulayat yang lokasinya dalam Daerah Kabupaten / Kota;
- f. Penyelesaian masalah tanah kosong dalam Daerah Kabupaten / Kota serta Inventarisasi dan pemanfaatan tanah kosong dalam Daerah Kabupaten / Kota;

- g. Penerbitan izin membuka tanah;
- h. Perencanaan penggunaan tanah yang hamparannya dalam Daerah Kabupaten / Kota.

1.3 STRUKTUR ORGANISASI

1.3.1 Organisasi Dinas

Bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 10 Tahun 2016 dan Peraturan Walikota Batam Nomor 28 Tahun 2016 tentang susunan organisasi dan tata kerja dinas daerah, dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Dinas Pertanahan Kota Batam terdiri dari:

- a. Sekretariat, membawahi:
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Sub Bagian Program dan Keuangan;
- b. Bidang Penatagunaan dan Pendayagunaan Pertanahan, membawahi:
 - 1. Seksi Penatagunaan Tanah;
 - 2. Seksi Pendayagunaan Tanah;
 - 3. Seksi Penataan Kawasan Tertentu.
- c. Bidang Pemanfaatan dan Pengadaan Pertanahan, membawahi:
 - 1. Seksi Pemanfaatan Tanah;
 - 2. Seksi Pengadaan Tanah;
 - 3. Seksi Survei Pengukuran dan Pemetaan Tanah.
- d. Bidang Pengawasan Pertanahan dan Penanganan Masalah Pertanahan, membawahi:
 - 1. Seksi Pengawasan dan Evaluasi Pertanahan;
 - 2. Seksi Penanganan Masalah Pertanahan;
 - 3. Seksi Data dan Informasi Pertanahan.

1.3.2 Keadaan Pegawai

Dalam rangka meningkatkan kinerja, Dinas Pertanahan Kota Batam didukung dengan sumber daya manusia sebanyak 29 orang yang terdiri dari berbagai disiplin ilmu, tingkat pendidikan dan status kepegawaian, dengan komposisi dan rincian pegawai sebagai berikut :

a. Pendidikan Pegawai

No.	Jenjang Pendidikan	Jenis Pendidikan	Jumlah
1	S2	Ilmu Manajemen	1
		Ilmu Perencanaan Wilayah	1
2	S1	Teknik	4
		Ekonomi	8
		Sosial Politik	4
		Komputer	2
		Pertanian	1
		Hukum	1
3	SMA		7
	Jumlah		29

b. Status Kepegawaian

No.	Jenjang Pendidikan	PNS	Honorar	Jumlah
1	S2	2	-	2
2	S1	20	-	20
3	SLTA	6	1	7
	Jumlah	28	1	29

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1 RENCANA STRATEGIS ORGANISASI

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, penyusunan rencana strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan lokal, nasional dan global dan tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan pendekatan perencanaan yang jelas dan sinergis, instansi pemerintah lebih dapat menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kerjanya. Analisis terhadap lingkungan organisasi merupakan dasar bagi perwujudan visi, misi serta kebijakan dan strategi Dinas Pertanahan Kota Batam.

Potensi peluang dan tantangan adalah faktor yang sangat berpengaruh terhadap keberhasilan perangkat daerah dalam mengemban misinya. Peluang yang cukup mendukung antara lain adanya kemajuan teknologi, dukungan masyarakat, adanya pola kemitraan dan lain sebagainya. Adapun yang menjadi kendala / tantangan dalam penanganan masalah bidang pengelolaan perbatasan dan pertanahan antara lain pengetahuan masyarakat yang masih kurang, jumlah sumber daya manusia yang ada masih minim, letak geografis, perangkat hukum, perundang-undangan yang belum sempurna, anggaran yang terbatas, sarana dan prasarana yang kurang memadai.

Rencana strategis yang dimaksud disini merupakan suatu proses perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan

berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Proses inilah yang akan menghasilkan rencana strategi instansi pemerintah yang setidaknya memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan program serta ukuran keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaannya. Dan dalam upaya percepatan pencapaian tujuan sasaran pada Dinas Pertanahan Kota Batam pada tahun 2019 berpedoman kepada Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pertanahan Kota Batam Tahun 2016-2021.

2.1.1 Visi

Visi adalah preferensi dan pendekatan Pemerintah Kota Batam dalam hal menyelenggarakan pemerintahan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Visi Pembangunan Kota Batam Tahun 2016–2021:

“Terwujudnya Kota Batam sebagai Bandar Dunia Madani yang Berdaya Saing, Maju, Sejahtera, dan Bermartabat”

Penjabaran visi di atas adalah sebagai berikut :

Batam : Meliputi wilayah dan seluruh isinya. Artinya Kota Batam dan seluruh warganya yang berada dalam suatu kawasan dengan batas-batas tertentu yang berkembang sejak 1970 hingga sekarang.

Bandar Dunia : Mengarahkan pengembangan dan pembangunan Kota Batam sebagai kota industri, perdagangan, pariwisata dan alih kapal yang kompetitif dan dinamis di kawasan regional AsiaTenggara, serta atraktif bagi pelaku bisnis dalam dan luar negeri. Dalam jangka panjang, Kota Batam diupayakan menjadi suatu kota jasa yang menjadi "*center of excellences*", dengan melakukan pendalaman pada fungsi-

fungsi yang sudah ada yang ramah lingkungan dengan sentuhan teknologi yang terus berkembang.

Madani : Mengarahkan masyarakat Kota Batam ke dalam bentuk masyarakat yang sopan, santun, disiplin dan beradab serta berbudaya tinggi (*civilized*). Tatanan masyarakat terwujud dalam sopan santun dan beradab dalam mencari jalan keluar melalui musyawarah dalam menghadapi berbagai permasalahan.

Berdaya Saing : Mengarahkan masyarakat Kota Batam untuk mampu melihat peluang dengan memanfaatkan keunggulan komparatif secara efektif dan mampu menciptakan keunggulan kompetitif sehingga dapat bersaing secara sehat dengan lingkungan lokal, regional dan internasional.

Maju : Adalah sikap dan kondisi masyarakat yang produktif, berdaya saing dan mandiri, terampil dan inovatif dengan tetap dapat menjaga tatanan sosial masyarakat yang toleran, rasional, bijak dan adaptif terhadap dinamika perubahan namun tetap berpegang pada nilai budaya serta kearifan lokal dan berdaulat secara pangan, ketahanan ekonomi dan sosial.

Sejahtera : Bermakna kondisi yang utuh menyangkut lahir dan batin. Kesejahteraan lahir meliputi kondisi yang lebih baik pada tingkat pendidikan, kesehatan dan pendapatan penduduk. Kesejahteraan batin meliputi rasa aman, merdeka dan mampu mengaktualisasikan seluruh potensi yang dimiliki. Kondisi kesejahteraan yang lebih baik akan memberikan peluang lebih besar pada kesejahteraan pada tingkat yang lebih tinggi dan kesejahteraan antar generasi.

Bermartabat : Mengarahkan masyarakat Kota Batam ke dalam kondisi masyarakat yang memiliki harga diri, jati diri dan menjadikan Kota Batam sebagai kebanggaan bagi seluruh warganya, serta memiliki aparatur pemerintahan yang bersih melalui pelayanan prima tanpa membedakan status

2.1.2 Misi

Misi adalah deskripsi rumpun tujuan Pemerintah Kota Batam yang dijabarkan dari makna visi yang ingin dicapai dan terukur untuk masa depan. Namun misi dapat dikaji ulang secara berkala disesuaikan dengan dinamika. Untuk tahun 2016-2021, dirumuskan 6 (enam) pernyataan misi sebagai berikut:

1. Menghadirkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Transparan, Akuntabel dan Mengayomi.
2. Mewujudkan Sumberdaya Manusia Daerah yang Bertaqwa, Berdaya Saing dan Masyarakat Sejahtera.
3. Mewujudkan Tata Ruang Kota yang Berwawasan Lingkungan, Infrastruktur Kota yang Modern, serta Penataan Permukiman yang Ramah, Asri dan Nyaman sesuai Nilai Budaya Bangsa.
4. Mewujudkan Penguatan Sektor Industri dan Peningkatan Peran Sektor Jasa, Perdagangan, Pariwisata, Alihkapal, Maritim dan Pertanian/Perikanan dalam Menopang Perekonomian Daerah.
5. Mewujudkan Penguatan Ekonomi Kerakyatan berbasis UMKM dan Koperasi yang Bersinergi dengan Kebutuhan Industri dan Pasar Domestik.
6. Percepatan Pembangunan Wilayah Hinterland sebagai Penopang Perekonomian Kota Batam.

Untuk Dinas Pertanahan Kota Batam sendiri misi yang paling berkaitan adalah misi 1 (satu), yaitu *Menghadirkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Transparan, Akuntabel dan Mengayomi*.

2.1.3 Tujuan

Tujuan ditetapkan dengan merumuskan dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional untuk mencapai visi dan misi. Tujuan merupakan implementasi atau penjabaran dari pernyataan misi dan merupakan hasil yang ingin dicapai.

Tujuan yang akan dicapai ditetapkan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis strategik serta kemampuan sumberdaya organisasi yang tersedia maupun perlu dikembangkan selama kurun renstra Dinas Pertanahan Kota Batam yaitu antara tahun 2016-2021. Ketersediaan tujuan ini akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi.

Untuk mencapai Visi dan Misi tersebut maka telah dirumuskan tujuan Pemerintah Kota Batam periode tahun 2016 – 2021. Adapun tujuan yang harus dicapai Dinas Pertanahan Kota Batam adalah *Terwujudnya Kualitas Pengelolaan Pertanahan Kota Batam*.

2.1.4 Sasaran

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Dalam sasaran dirancang pula indikator sasaran, yaitu ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran secara kuantitatif untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan.

Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan.

Sasaran yang telah dirumuskan Dinas Pertanahan periode tahun 2016-2021 adalah (1) terwujudnya kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintahan daerah yang efektif, efisien dan berkualitas, dan (2) meningkatnya kualitas manajemen pertanahan berupa penguatan administrasi atas tanah aset pemko Batam dan tanah masyarakat serta pengadaan lahan aset untuk kepentingan pemko batam dalam meningkatkan pelayanan publik

2.1.5 Arah Kebijakan

Kebijakan merupakan ketentuan yang telah disepakati oleh pihak terkait yang ditetapkan oleh pihak yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan dan petunjuk bagi setiap aparatur pemerintah dan masyarakat agar tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam usaha mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran Dinas Pertanahan Kota Batam.

Dalam rangka menunjang kelancaran dan keterpaduan dalam upaya mencapai Visi dan misi dibuat kebijakan berupa pedoman atau petunjuk yang terdiri dari :

- 1) ***Kebijakan Teknis***, *Kebijakan* Teknis / operasional yang berkaitan dengan kegiatan pertanahan meliputi (1) melaksanakan penguatan kelembagaan, menata kelembagaan pemerintah daerah yang efektif dan efisien yang didukung sumber daya manusia aparatur yang memiliki kompetensi, (2) melakukan pendataan secara menyeluruh lokasi, luasan dan kondisi eksisting aset tanah Pemko Batam, pengadaan tanah dan dokumen tanah untuk kepentingan pelayanan publik pemerintah kota batam, serta (3) melakukan

koordinasi dan pendataan penggunaan dan peruntukan tanah, serta memberikan pertimbangan dan rekomendasi terkait perijinan pemanfaatan tanah.

- 2) ***Kebijakan Personalia***, Kebijakan personalia diarahkan kepada peningkatan kualitas sumber daya manusia dibidang pertanahan yang profesional, terampil serta mempunyai sikap mental yang baik, hal tersebut dapat dilakukan melalui strategi kebijakan antara lain: pemilihan tenaga-tenaga yang sesuai dengan bidang tugas pertanahan, melakukan pelatihan teknis operasional, melakukan pelayanan administrasi kepegawaian secara cepat dan tepat (kenaikan pangkat, gaji berkala, DUK dan lain-lain) sehingga mampu menjadi sumber motivasi bagi peningkatan kinerja pegawai serta melakukan pembinaan sikap mental secara terus menerus.
- 3) ***Kebijakan Keuangan***, Faktor anggaran sangat mempengaruhi terhadap pencapaian tujuan dan sasaran, oleh karenanya kebijakan di bidang keuangan sangat diperlukan. Strategi yang akan diterapkan dalam hal ini yaitu pemberdayaan terhadap kekuatan masyarakat, kerjasama dengan lembaga keuangan dan mencari terobosan lain seperti kerjasama dengan investor. Selain itu melakukan penyusunan rencana kegiatan sebagai bahan usulan untuk kegiatan rutin dan pembangunan Dinas Pertanahan Kota Batam yang akan dijadikan bahan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Batam.

2.2 RENCANA KINERJA (PERJANJIAN KINERJA)

Rencana kinerja pada hakekatnya merupakan implementasi dari visi dan misi sebagai penjabaran dari tugas pokok dan fungsi yang diamanatkan kepada Dinas Pertanahan Kota Batam, untuk mendukung visi dan misi tersebut

maka ditetapkan sasaran dan indikator kinerja yang didukung dengan program dan kegiatan sebagai berikut :

2.2.1 Sasaran dan Indikator Kinerja

Dalam rangka pencapaian tujuan tersebut maka telah dijabarkan dalam sasaran secara terukur yang akan dicapai secara nyata dalam jangka waktu tahunan, sebagaimana tercantum dalam perjanjian kinerja pada dokumen Penetapan Kinerja Dinas Pertanahan Kota Batam Tahun 2019.

Sasaran pembangunan Dinas Pertanahan Daerah Kota Batam serta indikator kinerja yang menjadi target kinerja pada tahun 2019, sebagaimana pernyataan perjanjian kinerja Dinas Pertanahan Kota Batam dapat dijabarkan sebagai berikut :

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Indikator Program	Satuan	Target
Terwujudnya kualitas pengelolaan pertanahan Kota Batam	Terwujudnya kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintahan daerah yang efektif, efisien dan berkualitas	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Persen	100,00
		Cakupan sarana dan prasarana aparatur	Cakupan sarana dan prasarana aparatur	Persen	100,00
	Meningkatnya kualitas manajemen pertanahan berupa penguatan administrasi atas aset tanah pemko Batam dan tanah masyarakat serta pengadaan lahan aset untuk kepentingan pemko batam dalam meningkatkan pelayanan publik	Persentase ketersediaan lahan aset Pemko Batam	Persentase ketersediaan lahan aset Pemko Batam	Persen	46,00
		Persentase lahan aset Pemko Batam dan lahan masyarakat yang berstatus legal	Persentase lahan aset Pemko Batam dan lahan masyarakat yang berstatus legal	Persen	45,4

Indikator kinerja berupa persentase ketersediaan lahan yang menjadi aset pemerintah Kota Batam, selama periode tahun 2016 sampai dengan 2021 ditargetkan sebesar 100%, dengan kondisi akhir RPJMD diharapkan tersedianya lahan aset pemko Batam sebanyak 50 persil. Rumus indikator sasaran program adalah $(\text{jumlah lahan tersedia} / \text{jumlah kebutuhan lahan aset pemko batam}) \times 100\%$.

Kegiatan ini baru akan dimulai pada tahun 2018 dengan proyeksi capaian kinerja sampai dengan tahun 2019 adalah sebesar 46,00%, yaitu 23 persil aset tanah dari target kebutuhan 50 persil aset tanah.

Indikator kinerja berupa persentase lahan aset Pemko Batam dan tanah masyarakat yang berstatus legal, selama periode tahun 2016 sampai dengan 2021 ditargetkan sebesar 45,40%, dengan kondisi akhir RPJMD diharapkan terlaksananya sertifikasi lahan aset Pemko Batam sebanyak 233 persil dari 630 persil aset tanah yang ada, dan terlaksananya sertifikasi tanah masyarakat sebanyak 500 persil. Rumus indikator sasaran program adalah $(\text{jumlah lahan yang disertifikasi} / \text{target lahan yang akan disertifikasi}) \times 100\%$.

Realisasi capaian kinerja sampai dengan tahun 2018 adalah 35,75%, yang terdiri dari 204 dokumen sertipikat lahan aset pemko dan 200 dokumen sertipikat lahan masyarakat. Proyeksi sampai dengan tahun 2019 adalah 45,40%, yaitu 213 dokumen sertipikat lahan aset dan 300 dokumen sertipikat lahan masyarakat.

Untuk mendukung pencapaian kinerja Dinas Pertanahan Kota Batam diatas, telah ditetapkan target capaian kinerja di tingkat bidang dan seksi di lingkungan Dinas Pertanahan Kota Batam sebagai penjabaran dari tugas pokok dan fungsi masing-masing bidang dan seksi di

lingkungan Dinas Pertanahan Kota Batam yang dituangkan dalam dokumen pernyataan perjanjian kinerja (terlampir).

2.2.2 Program dan Kegiatan

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan guna mencapai sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Keberhasilan program yang dilakukan sangat erat kaitannya dengan kebijakan yang dirumuskan.

Program pembangunan bidang pertanahan tahun 2019 direncanakan pelaksanaannya dan pembiayaannya melalui APBD/APBDP Kota Batam dengan mengacu pada sasaran rencana kerja tahun 2019.

Adapun program pembangunan Dinas Pertanahan Kota Batam tahun 2019 yang pembiayaannya melalui APBD/APBDP Kota Batam adalah sebagai berikut:

1. Program Penataan Tata Guna Tanah

Melalui Program Tata Guna Tanah diharapkan terjadi peningkatan penataan tata guna tanah di Kota Batam.

2. Program Pendukung

Program pendukung di Dinas Pertanahan Kota Batam meliputi 2 (dua) program sebagai berikut:

- Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran
- Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Kegiatan merupakan tindakan nyata dalam jangka waktu tertentu yang dalam hal ini 1 (satu) tahun yang dilakukan sesuai dengan kebijakan dan program yang telah ditetapkan dengan memanfaatkan sumber

daya yang ada. Sedangkan indikator kinerja kegiatan merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan.

Kegiatan SKPD Dinas Pertanahan Kota Batam tahun 2019 pelaksanaan dan pembiayaannya bersumber dari dana APBD/APBDP Kota Batam.

Jumlah anggaran belanja langsung kegiatan SKPD Dinas Pertanahan Kota Batam dengan sumber dana APBD tahun 2019 adalah sebesar Rp. 796.760.137,82 (tujuh ratus sembilan puluh enam juta tujuh ratus enam puluh ribu seratus tiga puluh tujuh rupiah koma delapan dua sen). Kemudian melalui mekanisme Anggaran Perubahan (APBD Perubahan) pada bulan September 2019, maka terjadi penambahan anggaran menjadi Rp. 841.168.030,00 (delapan ratus empat puluh satu juta seratus enam puluh delapan ribu tiga puluh rupiah).

Adapun kegiatan dan indikator kinerja kegiatan SKPD Dinas Pertanahan Kota Batam tahun 2019 yang pelaksanaan dan pembiayaannya bersumber dari dana APBD/APBDP Kota Batam adalah sebagai berikut:

1. Program Penataan Tata Guna Tanah

Kegiatan-kegiatan yang direncanakan pada program ini:

a. Kegiatan Pengadaan Dokumen Lahan Aset Pemerintah Kota Batam

Kegiatan ini merupakan kegiatan lanjutan yang telah dilaksanakan mulai tahun 2017. Hasil pelaksanaan kegiatan pengadaan dokumen lahan aset Pemko Batam sampai dengan tahun 2018 adalah 204 dokumen dari 630 aset tanah Pemko Batam (32,38%).

Rincian rencana kegiatan pengadaan tanah untuk pembangunan sarana dan prasarana Pemerintah tahun 2019 pada DPPA tahun 2019 sebagai berikut :

- Input : Rp. 30.000.000,-
- Output : Jumlah dokumen PL / sertipikat lahan aset Pemerintah Kota Batam 10 Persil
- Outcome : Persentase ketersediaan lahan aset Pemko Batam 33,81 persen
- Benefit : Tersedia data-data tanah yang memudahkan dalam perencanaan pembangunan
- Impact : Meningkatnya kelancaran penyelenggaraan pembangunan

b. Kegiatan Identifikasi dan Inventarisasi Lahan Aset Pemerintah Kota Batam

Kegiatan ini merupakan lanjutan dari periode pembangunan Kota Batam tahun 2011-2016, dimana sampai dengan tahun 2018 telah diinventarisasi aset tanah Pemko Batam sebanyak 450 persil dari 630 persil lahan aset Pemko Batam (71,43%). Pada periode 5 (lima) tahun kedepan, tahun 2016-2021, diharapkan seluruh lahan aset Pemerintah Kota Batam dengan jumlah 630 persil telah diinventarisasi lokasi dan luasannya.

Rincian rencana kegiatan Identifikasi dan Inventarisasi Lahan Aset Pemerintah Kota Batam tahun 2019 pada DPPA tahun 2019 sebagai berikut :

- Input : Rp. 47.600.000,-
- Output : Persentase data lahan aset Pemerintah Kota Batam hasil inventarisasi 100,00%
- Outcome : Data base hasil pengukuran dan inventarisasi lahan

aset Pemerintah Kota Batam 100,00%

Benefit : Tersedianya data-data pendukung dalam perencanaan penggunaan tanah

Impact : Tertib administrasi pertanahan serta memudahkan dalam pemanfaatan tanah

c. Kegiatan Pengurusan Sertipikat Lahan Masyarakat

Kegiatan ini merupakan usulan masyarakat di forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di tingkat Kelurahan, Kecamatan dan Kota Batam.

Kegiatan pengurusan sertifikasi lahan masyarakat dilakukan dengan bekerjasama dengan Kantor Pertanahan (BPN) Kota Batam, dan satuan pembiayaan disesuaikan dengan SHB yang diterbitkan oleh BPN RI. Berkenaan dengan hal tersebut dilakukan penyesuaian harga satuan pada anggaran perubahan Rincian rencana kegiatan fasilitasi pengurusan sertipikat lahan masyarakat tahun 2019 berdasarkan DPPA tahun 2019 sebagai berikut :

Input : Rp. 107.700.000,-

Output : Jumlah dokumen sertipikat lahan masyarakat 100 Persil

Outcome : Persentase pengadaan dokumen lahan masyarakat 60,00 persen

Benefit : Tertib administrasi pertanahan

Impact : Meningkatnya kelancaran penyelenggaraan pembangunan

d. Kegiatan Penataan Lahan Kampung Tua

Melalui kegiatan penataan lahan kampung tua ini diharapkan

terlaksananya penataan di 2 lokasi kampung tua Kota Batam, serta mampu memberikan kemudahan bagi masyarakat kampung tua dalam mengakses sarana dan prasarana yang memadai, serta lebih jauh diharapkan mampu meningkatkan perekonomian masyarakat kampung tua.

Kegiatan penataan lahan kampung tua direncanakan secara bertahap, terutama di lokasi kampung tua yang telah *clear and clean*.

Rincian rencana kegiatan penataan tanah kampung tua tahun 2019 berdasarkan DPPA tahun 2019 sebagai berikut :

Input : Rp. 174.000.000,-

Output : Jumlah kampung tua yang tertata 2 Kampung.

Outcome : Persentase penyelesaian penataan Kampung Tua sebesar 5,41%

Benefit : Memudahkan masyarakat dalam mengakses sarana dan prasarana yang memadai

Impact : Peningkatan perekonomian masyarakat kampung tua

e. Kegiatan Pengadaan Lahan Aset Pemko Batam

Kegiatan pengadaan lahan aset Pemerintah Kota Batam ini bertujuan untuk mengakomodir kebutuhan aset tanah untuk pembangunan sarana prasarana di Kota Batam, sebagaimana ditargetkan dalam RPJMD Kota Batam tahun 2016-2021 sebanyak 50 persil tanah untuk pembangunan, sekolah, puskesmas/puskesmas pembantu, kantor dinas/instansi pemerintah kota, rusunawa, pemakaman, tps, dan lain-lain.

Rangkaian kegiatan pengadaan lahan aset Pemko Batam pada tahun 2019 adalah (1) Koordinasi dengan instansi terkait dalam

hal ini Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Kecamatan dan Kelurahan, dll terkait dengan kebutuhan aset tanah untuk pembangunan sarana dan prasarana pemerintah, (2) Koordinasi dengan BP Batam terkait pengalokasian atas kebutuhan aset tanah Pemko Batam, (3) Survei dan Pengukuran Lapangan, (4) Pengusulan pengadaan aset tanah ke BP Batam.

Rincian rencana kegiatan pengadaan lahan aset Pemerintah Kota Batam tahun 2019 berdasarkan DPPA tahun 2019 sebagai berikut:

Input : Rp. 49.400.000,-

Output : Persentase ketersediaan lahan aset Pemko Batam
46,00%

Outcome : Tersedianya lahan aset Pemko Batam sebanyak
46,00% untuk kegiatan pembangunan di Kota
Batam

Benefit : Memudahkan dalam pembangunan sarana dan
prasarana Pemerintah Kota Batam

Impact : Meningkatnya kelancaran penyelenggaraan
pembangunan

2. Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran

Kegiatan yang direncanakan pada program ini:

a. Kegiatan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran

Kegiatan ini merupakan kegiatan lanjutan yang dahulunya termasuk dalam anggaran Belanja Administrasi Umum (BAU) dimana terdiri dari belanja bahan/peralatan pakai habis, belanja bahan dan material, belanja jasa kantor, belanja cetak, penggandaan dan dokumendasi, belanja perjalanan dinas, belanja pajak, retribusi dan iuran lainnya. Rincian kegiatan

berdasarkan DPPA tahun 2019 sebagai berikut :

Input : Rp. 378.063.930,-
Output : Tersedianya sarana administrasi perkantoran.
Outcome : Meningkatkan kinerja dan pelayanan aparatur.
Benefit : Memudahkan dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan.
Impact : Meningkatkan kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan.

3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran Pemerintah

Kegiatan yang direncanakan pada program ini:

b. Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Kegiatan ini merupakan kegiatan lanjutan yang dahulunya termasuk dalam anggaran Belanja Administrasi Umum (BAU) dimana terdiri dari belanja pemeliharaan peralatan dan mesin, belanja pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga, belanja pemeliharaan gedung. Rincian kegiatan berdasarkan DPPA tahun 2019 sebagai berikut :

Input : Rp. 54.404.100,-
Output : Tersedianya sarana dan prasarana aparatur
Outcome : Meningkatkan kinerja dan pelayanan aparatur.
Benefit : Memudahkan dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan.
Impact : Menciptakan suasana kerja yang aman dan nyaman.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Pengukuran capaian kinerja Dinas Pertanahan Kota Batam Tahun 2019 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran.

Kerangka pengukuran kinerja mengacu pada Inpres No. 7 Tahun 1999 dan Keputusan LAN No. 239/IX/6/8/2003, tanggal 25 Maret 2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 29 Tahun 2010, tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Permenpan Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja Dinas Pertanahan Kota Batam diukur berdasarkan Tingkat Pencapaian Sasaran dan Program/Kegiatan dilakukan melalui media Rencana Kinerja yang dibandingkan dengan Realisasi. Pencapaian sasaran diperoleh dengan cara membandingkan target dengan realisasi indikator sasaran, pencapaian kinerja program/kegiatan diperoleh dengan cara membandingkan target dengan realisasi indikator kinerja kegiatan menggunakan media formulir pengukuran kinerja. Atas hasil pengukuran kinerja tersebut dilakukan evaluasi untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis yang terkait dengan Dinas Pertanahan Kota Batam sebagaimana visi pemerintah Kota Batam. Untuk mempermudah interpretasi atas pencapaian sasaran dan program/kegiatan serta indikator makro diberlakukan nilai disertai makna dari nilai tersebut, yaitu : Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, maka digunakan rumus :

Persentase Pencapaian : Rencana Tingkat Capaian	$\frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$
--	--

Kategori Persentase Pencapaian Sasaran

No.	Nilai Angka	Interpretasi
1.	> 80	Sangat Baik
2.	60 - 79,9	Baik
3.	50 - 59,9	Sedang
4.	0 - 49,9	Kurang
5.	0	Data Tidak Lengkap

Secara umum terdapat keberhasilan pencapaian indikator sasaran strategis pada tahun 2019. Analisis capaian kinerja tersebut selengkapnya tertuang pada bagian berikut ini.

3.1 INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) SKPD

Instansi pemerintah diwajibkan menetapkan indikator kinerja utama yang menggambarkan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi.

Indikator Kinerja Utama merupakan indikator yang paling menentukan (strategis) bagi kelangsungan hidup suatu organisasi, dan merupakan indikator kinerja yang dipilih dari beberapa indikator kinerja yang dimiliki organisasi tersebut.

Tujuan penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam melakukan manajemen kinerja secara baik, serta untuk memperoleh ukuran keberhasilan yang digunakan bagi perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Batam Tahun 2016-2021, tujuan dan sasaran kinerja Dinas Pertanahan yang telah ditetapkan dengan realisasi pencapaian sasaran indikator pada tahun 2019 adalah sebagai berikut:

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Program	Target	Realisasi	Tingkat Capaian
1.	Terwujudnya kualitas pengelolaan pertanahan Kota Batam	Terwujudnya kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintahan daerah yang efektif, efisien dan berkualitas	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100,00%	100,00%	100,00%
			Cakupan sarana dan prasarana aparatur	100,00%	100,00%	100,00%
		Meningkatnya kualitas manajemen pertanahan berupa penguatan administrasi atas aset tanah pemko Batam dan lahan masyarakat serta pengadaan lahan aset untuk kepentingan pemko batam dalam meningkatkan pelayanan publik	Persentase ketersediaan lahan aset Pemko Batam	46,00%	46,00%	100,00%
			Persentase lahan aset Pemko Batam dan lahan masyarakat yang berstatus legal	45,40%	36,11%	79,54%

Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan pada SKPD Dinas Pertanahan Kota Batam dengan realisasi pencapaian sasaran Indikator Kinerja Utama (IKU) tahun 2019 berdasarkan target yang telah ditetapkan adalah sebagaimana ditampilkan pada tabel berikut :

No.	Sasaran	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target	Realisasi	Tingkat Capaian
1.	Meningkatnya kualitas manajemen pertanahan berupa penguatan administrasi atas aset tanah pemko Batam dan lahan masyarakat serta pengadaan lahan aset untuk kepentingan pemko batam dalam meningkatkan pelayanan publik	Persentase ketersediaan lahan aset Pemko Batam	46,00%	46,00%	100,00%
		Persentase lahan aset Pemko Batam dan lahan masyarakat yang berstatus legal	45,40%	36,11%	79,54%

3.2 ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Untuk dapat mengukur keberhasilan dan implementasi Rencana Strategis Tahun 2016-2021 ditetapkan pengukuran kinerja yang mencakup penetapan indikator kinerja. Rincian pengukuran kinerja berisi indikator kinerja, serta pencapaian target masing-masing kegiatan dan sasaran, yang disajikan dalam bentuk formulir Pengukuran Kinerja. Penetapan indikator kinerja kegiatan berdasarkan pada kelompok masukan (input), keluaran (output) dan hasil (outcome).

Berdasarkan sasaran yang telah ditetapkan sesuai dengan visi, misi dan tujuan pemerintah daerah, maka program dan kegiatan yang akan dilaksanakan Dinas Pertanahan pada tahun 2019 dituangkan dalam Rencana Kerja Tahun 2019. Rencana Kerja Tahun 2019 merupakan implementasi Rencana Strategis Dinas Pertanahan Kota Batam Tahun 2016–2021.

Sesuai dengan Rencana Kerja Tahun 2019 tersebut, kegiatan yang dilaksanakan mencakup pelaksanaan 7 (tujuh) kegiatan DPA-SKPD untuk mendukung sasaran strategis yang telah ditetapkan.

Secara ringkas pencapaian kinerja Dinas Pertanahan Kota Batam Tahun 2019, dapat digambarkan dalam tabel berikut:

No.	Sasaran (2016-2021)	Indikator Kinerja (2019)	Tingkat Capaian (%)
1.	Meningkatnya kualitas manajemen pertanahan berupa penguatan administrasi atas aset tanah pemko Batam dan lahan masyarakat serta pengadaan lahan aset untuk kepentingan pemko batam dalam meningkatkan pelayanan publik	Persentase ketersediaan lahan aset Pemko Batam	100,00%
		Persentase lahan aset Pemko Batam dan lahan masyarakat yang berstatus legal	79,54%

Berdasarkan pengukuran kinerja terhadap sasaran yang dituangkan pada tahun 2019, maka dapat dijelaskan sebagai berikut :

A. Indikator Kinerja Persentase ketersediaan Lahan Aset Pemko Batam

Indikator kinerja yang digunakan dalam pengukuran keberhasilan capaian sasaran berupa persentase ketersediaan lahan aset Pemko Batam, dengan target 46,00% (pengadaan lahan aset 23 persil dari target lima tahunan sebanyak 50 persil), capaian indikator kinerja sasaran tahun 2019 mencapai 100% dengan kategori interpretasi sangat baik.

Indikator Kinerja		Capaian			
		Tahun 2019			
		Satuan	Target	Realisasi	%
1	Persentase ketersediaan lahan aset Pemko Batam	Persentase	46,00%	46,00%	100,00

Perbandingan capaian indikator kinerja tahun 2019 dengan capaian indikator kinerja tahun 2018 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Indikator Kinerja	Satuan	Capaian 2019 (%)	Capaian 2018 (%)	(%) rata-rata capaian	Ket
1	Persentase ketersediaan lahan aset Pemko Batam	100,00	100,00	100,00	

Perbandingan realisasi sasaran tahun 2019 dan 2018 sebagaimana diuraikan pada tabel berikut:

Indikator Kinerja		Capaian			Naik (Turun)	Ket
		Satuan	Realisasi			
			2019	2018		
1	Persentase ketersediaan lahan aset Pemko Batam	Persentase	100,00	100,00	-	Tetap

Apabila dilihat dari perbandingan capaian indikator kinerja dan realisasi indikator kinerja tahun 2019 dengan tahun 2018, maka pada tahun 2019 capaian dan realisasi dari indikator kinerja adalah naik.

Dari target kinerja 5 (lima) tahunan sebagaimana tertuang dalam Renstra SKPD Dinas Pertanahan Kota Batam, capaian kinerja tahun 2019 merupakan capaian kinerja tahun ketiga dengan data awal tahun 2016.

Apabila dilihat dari perbandingan capaian kinerja sampai dengan tahun 2019 dengan target kinerja lima tahunan yang direncanakan, maka capaian kinerja dari indikator persentase ketersediaan lahan aset Pemko Batam sampai dengan tahun 2019 telah mencapai 46,00% (23 persil aset tanah pemko Batam) dari target 100,00% (50 persil) target kinerja lima tahunan (2016-2021) sebagaimana diuraikan sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Realisasi sd 2018 (%)			Target sd 2019 (%)	Realisasi sd 2019 (%)	Capaian (%)
		2016	2017	2018			
1 Persentase ketersediaan lahan aset Pemko Batam	Persentase	-	-	26,00	46,00	46,00	100,00

Indikator sasaran kegiatan di lingkungan Dinas Pertanahan yang mendukung pencapaian indikator sasaran kinerja berupa persentase ketersediaan lahan aset Pemko Batam tahun 2019 adalah di bidang pemanfaatan dan pengadaan tanah dengan uraian sebagai berikut:

Sasaran	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
Bidang Pemanfaatan dan Pengadaan Tanah					
Meningkatnya kualitas pelayanan pemanfaatan tanah dan ketersediaan lahan aset di Kota Batam	Persentase diterbitkannya perijinan pemanfaatan tanah yang tepat waktu di Kota Batam	Persentase	100,00	0,00	0,00

Sasaran	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
	Persentase ketersediaan lahan aset untuk pembangunan sarana prasarana pemerintah daerah	Persentase	46,00	46,00	100,00

Dari kedua indikator sasaran diatas, yang berpengaruh secara signifikan terhadap *tercapainya* indikator kinerja persentase ketersediaan lahan aset Pemko Batam adalah indikator kedua berupa persentase ketersediaan lahan aset untuk pembangunan sarana prasarana pemerintah daerah.

Berdasarkan Renstra Dinas Pertanahan Kota Batam tahun 2016-2021, indikator kinerja program pertama berupa persentase ketersediaan lahan aset pemko batam dicapai dengan melakukan pengadaan tanah untuk pembangunan prasarana, sarana pendidikan, kesehatan, perkantoran, dan utilitas (PSU) termasuk didalamnya fasos, fasum dan jaringan jalan di kawasan perumahan merupakan titik awal bagi Pemerintah Kota Batam untuk melengkapi infrastruktur Kota Batam. Untuk itu Dinas Pertanahan Kota Batam memilih kegiatan ini menjadi salah satu prioritas yang harus dilakukan sehingga ketersediaan tanah untuk pembangunan dapat dipenuhi. Target capaian kinerja pengadaan lahan aset selama periode tahun 2016-2021 adalah 50 persil aset tanah. Realisasi capaian dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2019 adalah 46,00%, yaitu 23 persil aset tanah dengan peruntukan sebagai mana diuraikan lebih lanjut pada kegiatan pengadaan aset tanah Pemko Batam tabel dibawah.

Untuk indikator persentase diterbitkannya perijinan pemanfaatan tanah yang tepat waktu di Kota Batam tidak terealisasi disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut :

1. Adanya perubahan peraturan perundangan di bidang perizinan dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik, termasuk di dalamnya pemberian Izin Lokasi.
2. Adanya perubahan peraturan perundangan sebagai dasar pemberian izin lokasi, dan terakhir terbit Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 17 Tahun 2019.
3. Dengan adanya ketentuan baru mengenai perizinan tersebut, maka pemberian izin lokasi mengalami perubahan mekanisme dalam proses penerbitannya.
4. Oleh karena itu beberapa calon pemohon izin lokasi belum ada yang mengajukan permohonan izin lokasi pada tahun 2019. Mereka menunggu kepastian regulasi dan petunjuk teknis penerbitan izin lokasi oleh pemerintah melalui sistem *Online Single Submission* (OSS).

Secara anggaran, program dan kegiatan yang mendukung pencapaian indikator sasaran kinerja berupa persentase ketersediaan lahan aset Pemko Batam tahun 2019 adalah Program Penataan Tata Guna Tanah, dengan kegiatan Pengadaan Lahan Aset Pemko Batam.

Penjelasan secara rinci dari kegiatan adalah sebagai berikut:

1. Kegiatan Pengadaan Lahan Aset Pemerintah Kota Batam

Output kegiatan pengadaan dokumen aset tanah adalah Persentase ketersediaan lahan aset Pemko Batam 46,00% dengan outcome yang diharapkan berupa tersedianya lahan aset Pemko Batam sebanyak 46,00% untuk kegiatan pembangunan di Kota Batam.

Pengadaan lahan aset pemerintah Kota Batam diperuntukan untuk pembangunan prasarana, sarana pendidikan, kesehatan, perkantoran, dan utilitas (PSU) termasuk didalamnya fasos, fasum dan jaringan jalan di kawasan perumahan merupakan titik awal bagi Pemerintah Kota Batam untuk melengkapi infrastruktur Kota Batam. Target capaian kinerja pengadaan lahan aset selama periode tahun 2016-2021 adalah 50 persil aset tanah.

Kegiatan ini dilaksanakan dengan beberapa tahapan sebagai berikut:

- (1) Pendataan dan melakukan koordinasi dengan dinas dan instansi terkait berkenaan dengan kebutuhan tanah di masing-masing dinas dan instansi.
- (2) Melakukan survei lokasi terkait dengan tanah yang diusulkan untuk diadakan (berdasarkan usulan dinas/instansi) mengenai kelayakan teknis dan administrasi tanah.
- (3) Berkoordinasi dengan Kantor Pengelolaan Lahan BP Batam yang berwenang dalam pengalokasian tanah di Pulau Batam (mainland) terkait usulan kebutuhan tanah dari dinas/instansi.
- (4) Berkoordinasi dengan aparatur Kelurahan dan Kecamatan serta masyarakat terkait dengan tanah yang akan dihibahkan ke pemerintah daerah.

Realisasi capaian sampai dengan tahun 2019 adalah 46,00%, yaitu 23 persil aset tanah dengan rincian peruntukan sebagai berikut:

Tabel. Realisasi Pengadaan Lahan Aset Pemerintah Kota Batam Tahun 2018-2019

No.	Pengadaan Aset tanah Pemko Batam	Jumlah	Keterangan
1.	Sekolah Dasar (SD)	2 Persil	SDN 005 dan SDN Buliang

No.	Pengadaan Aset tanah Pemko Batam	Jumlah	Keterangan
2.	Sekolah Menengah Pertama (SMP)	5 Persil	SMPN 56, SMPN 57, SMPN Tanjung Buntung, SMP Botania, dan SMP Buliang.
3.	SMA/SMK	4 Persil	SMAN 25 Tj Buntung, SMAN 26 Botania, SMAN 27 Buliang, dan SMAN Sei Beduk.
4.	Puskesmas/Puskesmas Pembantu	3 Persil	Pustu Sei Lekop, Pustu P Seraya Tj Riau, Puskesmas Mentarau;
5.	Kantor BLK	1 Persil	Kaw Industri Kabil (KIE)
6.	Pos Damkar	2 Persil	Samping Ktr Camat Nongsa
7.	Gedung Olahraga (GOR)	1 Persil	Legenda Malaka
8.	Lapangan Bola	3 Persil	Batu Besar, Legenda Malaka Baloi Permai, dan Sembulang.
9.	Sentra Industri	1 Persil	Gedung Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) di Tg Buntung Bengkong
10.	Pusat Data Nasional Kominfo	1 Persil	Tembesi, Sagulung

B. Indikator Kinerja Persentase Lahan Aset Pemko Batam dan Lahan Masyarakat yang Berstatus Legal

Indikator kinerja yang digunakan dalam pengukuran keberhasilan capaian sasaran berupa persentase lahan aset Pemko Batam dan lahan masyarakat yang berstatus legal, dengan target 45,40% yang berupa sertifikasi aset tanah Pemko Batam sebanyak 213 persil dari target lima tahunan sebanyak 630 persil lahan aset yang ada, dan sertifikasi tanah masyarakat sebanyak 300 persil dari target lima tahunan sebanyak 500 persil tanah masyarakat, capaian indikator kinerja sasaran tahun 2019 hanya mencapai 79,54% dengan kategori interpretasi baik, sebagaimana tabel berikut:

Indikator Kinerja		Capaian			
		Tahun 2018			
		Satuan	Target	Realisasi	%
1	Persentase lahan aset Pemko Batam dan lahan masyarakat yang berstatus legal	Persentase	45,40%	36,11%	79,54%

Perbandingan capaian indikator kinerja tahun 2019 dengan capaian indikator kinerja tahun 2018 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Indikator Kinerja	Satuan	Capaian 2019 (%)	Capaian 2018 (%)	(%) rata-rata capaian	Ket	
1	Persentase lahan aset Pemko Batam dan tanah masyarakat yang berstatus legal	Persentase	79,54	100,00	89,77	

Perbandingan realisasi sasaran tahun 2019 dan 2018 sebagaimana diuraikan pada tabel berikut:

Indikator Kinerja		Capaian			Naik (Turun)	Ket
		Satuan	Realisasi			
			2019	2018		
1	Persentase lahan aset Pemko Batam dan lahan masyarakat yang berstatus legal	Persentase	79,54	100,00	Turun	

Apabila dilihat dari perbandingan capaian indikator kinerja dan realisasi indikator kinerja tahun 2019 dengan tahun 2018, maka pada tahun 2019 capaian dan realisasi dari indikator kinerja turun.

Dari target kinerja 5 (lima) tahunan sebagaimana tertuang dalam Renstra SKPD Dinas Pertanahan Kota Batam, capaian kinerja tahun 2019 merupakan capaian kinerja tahun ketiga dengan data awal tahun 2016.

Apabila dilihat dari perbandingan capaian kinerja sampai dengan tahun 2019 dengan target kinerja lima tahunan yang direncanakan, maka

capaian kinerja dari indikator persentase lahan aset Pemko Batam dan lahan masyarakat yang berstatus legal sampai dengan tahun 2019 baru mencapai 36,11% (sertifikasi lahan aset 208 persil dari target lima tahunan 630 persil lahan aset yang ada, dan sertifikasi lahan masyarakat 200 persil dari target lima tahunan 500 persil) sebagaimana diuraikan sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Realisasi sd 2018 (%)			Target sd 2019 (%)	Realisasi sd 2019 (%)	Capaian (%)
		2016	2017	2018			
1 Persentase lahan aset Pemko Batam dan lahan masyarakat yang berstatus legal	Persentase	17,43	26,46	35,75	45,40	36,11	79,54

Indikator sasaran kegiatan di lingkungan Dinas Pertanahan yang mendukung pencapaian indikator sasaran kinerja berupa persentase lahan aset Pemko Batam dan lahan masyarakat yang berstatus legal tahun 2019 ada di 3 (tiga) bidang, yaitu bidang pemanfaatan dan pengadaan tanah, bidang penatagunaan dan pendayagunaan tanah, serta bidang pengawasan pertanahan dan penanganan masalah pertanahan sebagaimana diuraikan sebagai berikut:

Sasaran	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
Bidang Pemanfaatan dan Pengadaan Tanah					
Meningkatnya kualitas manajemen pertanahan berupa penguatan administrasi atas aset Pemko	Persentase lahan Pemko Batam yang berstatus legal	Persentase	33,81	33,16	98,08
	Persentase lahan masyarakat yang berstatus legal	Persentase	60,00	40,00	66,67

Sasaran	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
---------	-----------	--------	--------	-----------	-------------

	Persentase ketersediaan database lahan aset Pemko Batam	Persentase	100,00	100,00	100,00
Bidang Penatagunaan dan Pendayagunaan Tanah					
Meningkatnya kualitas penataan kawasan tertentu di Kota Batam	Penyelesaian penataan lahan kampung tua	Kampung	2	3	150,00
Bidang Pengawasan Pertanahan dan Penanganan Masalah Pertanahan					
Meningkatnya kualitas pengelolaan pengaduan dan sengketa tanah	Persentase pengaduan masalah lahan yang ditindaklanjuti	Persentase	100,00	100,00	100,00
	Persentase sengketa lahan yang mampu diselesaikan pada tahap mediasi	Persentase	100,00	100,00	100,00

Dari indikator sasaran diatas, yang berpengaruh secara signifikan terhadap *tercapainya* indikator kinerja persentase lahan aset Pemko Batam dan lahan masyarakat yang berstatus legal adalah indikator Persentase lahan aset Pemko Batam yang berstatus legal dan indikator Persentase lahanmasyarakat yang berstatus legal di bidang Pemanfaatan dan Pengadaan tanah.

Rincian capaian indikator kinerja di masing masing bidang lingkungan Dinas Pertanahan Kota Batam adalah sebagai berikut:

Bidang Pemanfaatan dan Pengadaan Tanah

Sasaran	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
Bidang Pemanfaatan dan Pengadaan Tanah					

Sasaran	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
---------	-----------	--------	--------	-----------	-------------

Meningkatnya kualitas manajemen pertanahan berupa penguatan administrasi atas aset Pemko	Persentase lahan Pemko Batam yang berstatus legal	Persentase	33,81	33,16	97,19
	Persentase lahan masyarakat yang berstatus legal	Persentase	60,00	40,00	66,67
	Persentase ketersediaan database lahan aset Pemko Batam	Persentase	100,00	100,00	100,00

Pada sasaran meningkatnya kualitas manajemen pertanahan berupa penguatan administrasi atas aset Pemko di bidang pemanfaatan dan pengadaan tanah terdapat 3 (tiga) indikator yang harus dicapai sebagaimana dirinci pada tabel diatas.

Aset tanah Pemerintah Kota Batam berdasarkan data awal tahun 2016 adalah 630 persil, dimana sampai dengan tahun 2019 terdapat 208 persil aset tanah yang telah memiliki sertipikat (33,16%).

Kegiatan pengadaan sertipikat lahan aset Pemko Batam ini dilaksanakan dengan cara mengajukan permohonan tanah kepada BP Batam untuk mendapatkan penetapan lokasi (PL) atas nama Pemerintah Kota Batam yang akan dipergunakan untuk berbagai kegiatan pembangunan, selanjutnya mendaftarkan ke Kantor Pertanahan Kota Batam (BPN) untuk diterbitkan sertipikat tanah dengan melampirkan kelengkapan dokumen berupa dokumen PL, SPJ Skep, dan Rekomendasi dari BP Batam terhadap aset tanah tersebut. Pelaksanaan kegiatan ini melibatkan instansi Badan Pengusahaan Batam sebagai pengelola tanah di Pulau Batam dan Kantor Pertanahan Kota Batam (BPN) sebagai institusi yang berwenang dalam penerbitan sertipikat tanah.

Penyebab tidak tercapainya target indikator sasaran dikarenakan terjadinya reorganisasi BP Batam sehingga dokumen pendukung untuk

pengurusan sertipikat seperti Surat Perjanjian (SPJ), Surat Keputusan (SKEP) dan Rekomendasi BP Batam belum selesai (belum diterbitkan BP Batam). Indikator sasaran kinerja jumlah dokumen sertipikat aset tanah Pemko Batam didukung dengan pendanaan APBD tahun 2019 pada Kegiatan Pengadaan Dokumen Lahan Aset Pemerintah Kota Batam.

Kendala dalam pelaksanaan sertifikasi aset tanah adalah:

- a. Dokumen pendukung untuk pengurusan sertipikat seperti Surat Perjanjian (SPJ), Surat Keputusan (SKEP) dan Rekomendasi BP Batam belum selesai (Reorganisasi BP Batam)
- b. Terbatasnya tenaga teknis pada SKPD Dinas Pertanahan Kota Batam dan Kantor Pertanahan Kota Batam (BPN).
- c. Kesulitan dalam penyesuaian jadwal pengukuran di lapangan dengan instansi terkait, yaitu BP Batam dan Kantor Pertanahan Kota Batam (BPN).

Pada indikator sasaran persentase lahan masyarakat yang berstatus legal, sampai dengan tahun 2019 baru terealisasi 200 dokumen sertipikat (capaian kinerja 40,00%) dari target 300 sertipikat (capaian kinerja 60,00%). Apabila dibandingkan antara target dan realisasi, maka pada tahun 2019 capaian kinerja indikator sasaran persentase lahan masyarakat yang berstatus legal sampai dengan tahun 2019 adalah sebesar 66,67%.

Kondisi saat ini diketahui bahwa sebagian besar lahan masyarakat (terutama di wilayah hinterland) belum memiliki dokumen legalitas berupa sertipikat hak milik, hal tersebut secara umum dapat memicu munculnya permasatanah pertanahan secara umum. Mulai tahun 2017, untuk meningkatkan tertib administrasi pertanahan dan memotivasi masyarakat untuk mengurus legalitas tanah, Dinas Pertanahan melakukan fasilitasi pengurusan sertipikat tanah hak masyarakat (Proda).

Untuk memperlancar pelaksanaan kegiatan, dibentuk Tim Percepatan Pengurusan Dokumen Sertipikat Tanah yang beranggotakan Tim Teknis dari Pemerintah Kota Batam dan Kantor Pertanahan Kota Batam (BPN) dengan komposisi yang proporsional. Strategi yang diterapkan dalam pelaksanaan kegiatan ini adalah koordinasi dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Batam yang mempunyai kewenangan dalam penerbitan dokumen sertipikat tanah, serta koordinasi dengan masyarakat pemilik hak atas tanah di lapangan.

Penyebab tidak tercapainya target indikator sasaran dikarenakan kesulitan dalam mengatur jadwal pelaksanaan kegiatan survei dan pengukuran tanah masyarakat antara Dinas Pertanahan Kota Batam dan Kantor Pertanahan Kota Batam (BPN RI). Hal tersebut dikarenakan pada saat yang bersamaan tenaga teknis lapangan fokus pada pelaksanaan kegiatan di Dinas Pertanahan Kota Batam dan Kantor Pertanahan Kota Batam (BPN RI) adalah penyelesaian penataan tanah kampung tua di 3 (tiga) lokasi, yang merupakan kebijakan nasional dan lebih prioritas. Kegiatan pengurusan sertipikat tanah masyarakat ini akan dilanjutkan kembali pada awal tahun 2020.

Indikator sasaran kinerja jumlah dokumen sertipikat tanah masyarakat didukung dengan pendanaan APBD tahun 2019 pada Kegiatan Pengurusan Sertifikasi Lahan Masyarakat.

Pada indikator sasaran persentase ketersediaan database lahan aset Pemko Batam terealisasi 100,00% dari target 100,00%, dengan capaian 100,00%.

Data aset tanah Pemko yang berdasarkan data awal RPJMD Kota Batam (tahun 2016) adalah 630 persil yang tersebar diseluruh kelurahan dan kecamatan di Kota Batam. Sampai dengan tahun 2016 telah dilakukan

inventarisasi dan penginputan database aset tanah sebanyak 200 persil (31,74%). Pada tahun 2017, 2018, dan 2019 berturut-turut kegiatan inventarisasi aset tanah dilakukan pada 100 persil, 150 persil dan 180 persil aset tanah dan telah dilakukan penginputan dan updating database aset tanah, sehingga keseluruhan aset tanah yang telah diinput di database lahan aset adalah 630 persil, atau 100,00%.

Dengan tersedianya database lahan aset Pemko Batam ini diharapkan kedepan pemerintah Kota Batam memiliki database pertanahan, sehingga terciptanya tertib administrasi bidang pertanahan di Kota Batam. Salah satu wujud nyata dalam menciptakan tertib administrasi pertanahan adalah dengan jalan pengendalian dalam penggunaan dan kepemilikan tanah. Selanjutnya dengan tersedianya database lahan aset Pemko Batam dapat diketahui dengan jelas status legalitas lahan aset Pemko Batam dan kondisi yang up to date eksisting aset tanah yang ada.

Bidang Penatagunaan dan Pendayagunaan Tanah

Sasaran	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
Bidang Penatagunaan dan Pendayagunaan Tanah					
Meningkatnya kualitas penataan kawasan tertentu di Kota Batam	Penyelesaian penataan lahan kampung tua	Kampung	2	3	150,00

Pada sasaran meningkatnya kualitas penataan kawasan tertentu di Kota Batam di bidang penatagunaan dan pendayagunaan tanah, indikator yang harus dicapai adalah Penyelesaian penataan lahan kampung tua dengan target 2 kampung.

Keberadaan kampung tua merupakan sejarah panjang bagi Batam (tanah melayu) yang diperkirakan sudah ada sejak ratusan tahun lalu, namun

dengan semakin berkembangnya pembangunan di Kota Batam membuat semakin meningkatnya kebutuhan akan lahan, disamping memunculkan konflik di lapangan tentang permasalahan di bidang pertanahan. Keberadaan perkampungan tua di Kota Batam terus mengalami pengusuran, hal tersebut dikarenakan belum adanya legalitas lahan kampung tua.

Dalam upaya melestarikan dan mempertahankan kelestarian budaya melayu, telah dikeluarkan Keputusan Walikota Batam Nomor 105/HK/III/2004 tanggal 23 Maret 2004, tentang Penetapan Wilayah Perkampungan Tua di Kota Batam, yang kemudian ditindaklanjuti oleh Pemerintah kota Batam dengan melakukan pengukuran dan pemetaan kampung tua yang ada di Kota Batam, dimana kegiatan ini telah dimulai sejak tahun 2006 dan telah selesai dilakukan pada tahun 2011. Maksud dan tujuan dari kegiatan ini adalah untuk melestarikan kampung tua yang bernuansa Melayu dan perlindungan hak masyarakat melayu.

Sebagai tindak lanjut dari kegiatan pengukuran dan pemetaan kampung tua, telah dikeluarkan Keputusan Bersama Walikota Batam dan Kepala BP Kawasan Batam Nomor Kpts 41/SKB/HK/I/2012 – Nomor 03/SKB/2011 tanggal 19 Agustus 2011 tentang Tim Penyelesaian Kampung Tua di Kota Batam. Mulai tahun 2012-2014 telah dilakukan (1) kegiatan verifikasi kampung tua di 33 lokasi kampung tua yang dilakukan oleh Tim Verifikasi yang beranggotakan unsur-unsur BP Kawasan, RKWB (Rumpun Khasanah Warisan Budaya), dan Pemko Batam, (2) kegiatan pemasangan patok batas di 12 lokasi kampung tua (2014-2015) dan 21 lokasi kampung tua (rencana tahun 2016), dan dilanjutkan dengan (3) kegiatan inventarisasi lahan masyarakat perkampungan tua pada tahun 2015 di 13 lokasi kampung tua dan pada tahun 2016 direncanakan dilaksanakan di 20 lokasi kampung tua.

Sampai dengan tahun 2018, progres penyelesaian kampung tua di Kota Batam adalah telah dilakukan penandatanganan Berita Acara Kesepakatan dan telah ditetapkan PL Kampung Tua oleh BP Batam pada 7 (tujuh) lokasi, yaitu Kampung Tua Nongsa Pantai, Batu Besar, Kampung Panau, Tanjung Riau, Cunting, Sei Binti, Sei Lekop, dan Bakau Serip. Dari 8 (delapan) PL Kampung Tua tersebut, 7 (tujuh) PL telah diterbitkan dan dimana masih 2 (Dua) PL yang tidak sesuai luasannya dengan usulan Tim dan Hasil Kesepakatan antara Walikota Batam dan Ketua BP Kawasan Batam yang difasilitasi oleh Gubernur Kepri, yaitu kampung tua Batu Besar dan kampung tua Kampung Panau, serta 1 (satu) kampung tua yang masih dalam proses penerbitan PL (kesepakatan dan persetujuan sudah ada dari BP Batam).

Penyelesaian kampung tua memerlukan kesungguhan, keseriusan, dan komitmen pihak-pihak terkait terutama BP Kawasan Batam, sehingga pengakuan hak masyarakat perkampungan tua dapat segera terwujud, serta terjadinya peningkatan pemberdayaan masyarakat kampung tua. Selanjutnya dilakukan pemberdayaan terhadap kampung tua tersebut melalui legalitas lahan, penataan kampung tua, dan peningkatan infrastruktur pendukung kemajuan kampung tua diberbagai bidang.

Pada tahun 2019, menindaklanjuti instruksi Bapak Presiden RI terkait penyelesaian masalah legalitas lahan kampung tua, Bapak Walikota Batam telah membentuk Tim Penyelesaian Legalitas Kampung Tua Kota Batam yang diketuai oleh Asisten Pemerintahan dan Kesra Kota Batam, dengan beranggotakan semua unsur terkait, yaitu Pemko Batam, BP Batam, Kantor Pertanahan Kota Batam (BPN), Kecamatan, dan RKWB.

Realisasi capaian kinerja sampai dengan tahun 2019 adalah 150,00%, yaitu telah ditata 3 kampung tua dari target 2 kampung tua, dengan lokasi

(1) Kampung Tua Tanjung Riau, (2) Kampung Tua Sei Binti, dan (3) Kampung Tua Tanjung Gundap.

Bidang Pengawasan Pertanahan dan Penanganan Masalah Pertanahan

Sasaran	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
Bidang Pengawasan Pertanahan dan Penanganan Masalah Pertanahan					
Meningkatnya kualitas pengelolaan pengaduan dan sengketa tanah	Persentase pengaduan masalah lahan yang ditindaklanjuti	Persentase	100,00	100,00	100,00
	Persentase sengketa lahan yang mampu diselesaikan pada tahap mediasi	Persentase	100,00	100,00	100,00

Pada sasaran meningkatnya kualitas pengelolaan pengaduan dan sengketa lahan di bidang pengawasan pertanahan dan penanganan masalah pertanahan, indikator yang harus dicapai adalah persentase pengaduan masalah lahan yang ditindaklanjuti dengan target 100,00%, dan persentase sengketa lahan yang mampu diselesaikan pada tahap mediasi dengan target 100,00%.

Kedua indikator sasaran diatas, tidak berpengaruh secara signifikan terhadap tercapainya indikator kinerja berupa persentase lahan aset Pemko Batam dan lahan masyarakat yang berstatus legal.

Indikator sasaran persentase pengaduan masalah lahan yang ditindaklanjuti dengan target 100,00% terealisasi 100,00%, dimana selama tahun 2019 terdapat 6 (enam) pengaduan masalah lahan yang masuk ke Dinas Pertanahan dan telah ditindaklanjuti. Adapun pengaduan masalah lahan yang telah ditindak lanjuti diuraikan sebagai berikut:

No.	Pengaduan Masalah Lahan	Lokasi	Keterangan
1.	Pembongkaran makam Almarhum	Marina City, Kelurahan Tanjung	Tidak adanya kesepakatan yang jelas

	Sultan Muhram (Bujang Sulung) secara sepihak di Marina City.	Riau, Kecamatan Sekupang	antara pemilik lahan PT. Marina City dengan ahli waris. Tindak lanjut melalui RDP di Komisi I DPRD Kota Batam.
2.	Permasalahan warga Perum Tembesi Raya 2, Kelurahan Kibing yang belum memiliki IMB.	Perum Tembesi Raya 2, Kelurahan Kibing, Kecamatan Batu Aji	Berdasarkan peninjauan lapangan, sudah diadakan mediasi oleh Lurah. Kemudian ditindak lanjuti melalui Rapat Koordinasi di Dinas Penanaman Modal PTSP.
3.	Pembatalan sertifikat dalam rangka pelaksanaan putusan perkara, berupa eksekusi terhadap ruko-ruko dan kios yang berada diatas lahan Bapak Hadislani (PT. Tiara Mantang).	Pasar Melayu Raya Kelurahan Bukit Tempayan, Kecamatan Batu Aji.	Telah ditindaklanjuti melalui Rapat Koordinasi di Kantor Pertanahan Kota Batam (BPN RI).
4.	Permasalahan lahan warga RW 18 Bengkong Telaga Indah Kelurahan Sadai	RW 18 Bengkong Telaga Indah, Kelurahan Sadai, Kecamatan Bengkong	Telah ditindaklanjuti melalui RDP di DPRD Kota Batam
5.	Permohonan inventarisir dan verifikasi pengusulan lahan hutan lindung PT. Kayla Alam Sentosa	Taman Yasmin Kebun, Legenda Malaka, Kecamatan Batam Kota	Lahan sudah dikuasai selama lebih dari 20 tahun oleh PT. KAS
6.	Permohonan penyelesaian sengketa tanah Mesjid Nururrahman	Kavling Nongsa RW 003, Kelurahan Sambau, Kecamatan Nongsa.	-

Indikator sasaran persentase sengketa lahan yang mampu diselesaikan pada tahap mediasi dengan target 100,00% terealisasi 100,00%, dimana selama tahun 2019 terdapat 6 sengketa lahan yang dimediasi, dalam hal

ini dimonitoring, dikoordinasikan, dan ditindak lanjuti melalui rapat koordinasi dengan pihak terkait oleh Dinas Pertanahan.

Secara anggaran, program dan kegiatan yang mendukung pencapaian indikator sasaran kinerja berupa persentase lahan aset Pemko Batam dan tanah masyarakat yang berstatus legal tahun 2019 adalah Program Penataan Tata Guna Tanah, dengan kegiatan sebagai berikut:

1. Kegiatan Pengadaan Dokumen Lahan Aset Pemerintah Kota Batam
2. Kegiatan Identifikasi dan Inventarisasi Lahan Aset Pemerintah
3. Kegiatan Pengurusan Sertifikasi Lahan Masyarakat
4. Kegiatan Penataan Lahan Kampung Tua

Penjelasan secara rinci dari masing-masing kegiatan adalah sebagai berikut:

1. Kegiatan Pengadaan Dokumen Lahan Aset Pemerintah Kota Batam

Indikator output kegiatan pengadaan dokumen lahan aset adalah jumlah dokumen PL/sertipikat aset tanah Pemerintah Kota Batam dengan target 10 Persil, dan indikator outcome berupa persentase ketersediaan lahan aset Pemko Batam 33,81 persen.

Kegiatan ini dilaksanakan dengan cara melakukan pendataan terhadap lahan aset yang belum memiliki dokumen sertifikasi tanah serta dokumen penetapan lokasi (PL) atas nama Pemerintah Kota Batam (untuk wilayah mainland). Selanjutnya mendaftarkan ke Kantor Pertanahan Kota Batam (BPN) untuk diterbitkan sertipikat tanah dengan melampirkan kelengkapan dokumen yang diperlukan. Pelaksanaan kegiatan ini melibatkan instansi Badan Pengusahaan Batam sebagai pengelola tanah di Pulau Batam dan Kantor Pertanahan

Kota Batam (BPN) sebagai institusi yang berwenang dalam penerbitan sertipikat tanah.

Keberhasilan pencapaian target sasaran ini akan berakibat pada tingkat pembangunan sarana dan prasarana Kota Batam, dimana dengan keberhasilan ini Pemerintah Kota Batam akan memiliki tanah yang memiliki kejelasan status legalitas untuk pembangunan sarana dan prasarana seperti sekolah, rumah sakit, kantor, dan lain-lain.

Pada kondisi awal periode RPJMD (2016), aset tanah Pemerintah Kota Batam telah memiliki 197 sertipikat, dan bertambah menjadi 204 sertipikat pada tahun 2018 dari target 630 aset tanah yang dimiliki.

Capaian kinerja kegiatan sampai dengan tahun 2019 adalah 208 sertipikat aset tanah, dimana pada tahun 2019 telah dilakukan sertifikasi terhadap 4 (empat) persil aset tanah yaitu: Masjid Sultan Mahmud Riayat Syah di Batu Aji Batam (1 dokumen), Masjid Agung Batam Center (1 dokumen), dan Masjid Baiturrahman Sekupang (2 dokumen).

Pelaksanaan kegiatan pengadaan sertifikasi lahan aset pemerintah Kota Batam dilaksanakan di wilayah hinterland. Pemilihan lokasi hinterland dikarenakan hampir seluruh aset tanah pemerintah Kota Batam berada di wilayah mainland (pulau Batam) tidak memiliki kelengkapan dokumen PL, SPJ Skep, dan Rekomendasi dari BP Batam, sehingga tidak bisa didaftarkan ke BPN untuk pengurusan sertipikat.

Pada tahun 2019, telah dilaksanakan juga pengumpulan berkas, survei dan pengukuran aset tanah di Kecamatan Belakang Padang sebanyak 10 persil aset tanah untuk selanjutnya akan dilaksanakan pemberkasan dan pengusulan penerbitan sertipikat tanah di Kantor

Pertanahan Kota Batam (BPN RI). Berkenaan dengan waktu pelaksanaan yang terbatas serta kurangnya tenaga teknis di Kantor Pertanahan Batam (BPN RI) akibat fokus kegiatan untuk penyelesaian penataan tanah kampung tua di 3 (tiga) lokasi sebagaimana diuraikan diatas, maka kegiatan pengurusan sertipikat lahan aset ini akan dilanjutkan pada tahun 2020.

Secara garis besar beberapa hambatan dalam pelaksanaan kegiatan ini adalah sebagai berikut:

- a. Dokumen pendukung untuk pengurusan sertipikat seperti Surat Perjanjian (SPJ), Surat Keputusan (SKEP) dan Rekomendasi BP Batam belum selesai (Reorganisasi BP Batam)
- b. Terbatasnya tenaga teknis pada SKPD Dinas Pertanahan Kota Batam dan Kantor Pertanahan Kota Batam (BPN).
- c. Kesulitan dalam penyesuaian jadwal pengukuran di lapangan dengan instansi terkait, yaitu BP Batam dan Kantor Pertanahan Kota Batam (BPN).
- d. Keterbatasan waktu pengurusan.

2. Kegiatan Identifikasi dan Inventarisasi Lahan Aset Pemerintah

Kegiatan Identifikasi dan Inventarisasi Lahan Aset Pemerintah telah dilaksanakan sejak tahun 2016, dengan indikator kinerja kegiatan berupa persentase lahan aset yang diinventarisasi. Lingkup kerja kegiatan Identifikasi dan Inventarisasi lahan Aset Pemerintah meliputi tanah-aset tanah pemerintah seperti perkantoran, sarana pendidikan, sarana kesehatan, serta fasilitas umum (fasum) dan fasilitas sosial (fasos) yang kemudian dikenal dengan istilah prasarana sarana utilitas (PSU).

Melalui kegiatan inventarisasi ini diharapkan kedepan pemerintah Kota Batam memiliki database pertanahan yang lengkap dan up to date, sehingga terciptanya tertib administrasi bidang pertanahan di Kota Batam. Salah satu wujud nyata dalam menciptakan tertib administrasi pertanahan adalah dengan jalan pengendalian dalam penggunaan dan kepemilikan tanah. Dengan adanya kegiatan ini diharapkan kepemilikan dan penggunaan tanah fasos tersebut menjadi lebih jelas. Hal ini dapat menjaga agar fungsi dari tanah yang bermanfaat langsung bagi masyarakat sekitarnya, dimana kepemilikan tanah tersebut adalah Pemerintah Kota sebagai lembaga yang mengatur tentang penggunaan tanah tersebut.

3. Kegiatan Pengurusan Sertipikat Lahan Masyarakat

Kegiatan fasilitasi pengurusan sertipikat lahan masyarakat ini merupakan kegiatan pengurusan sertipikat tanah secara massal oleh Dinas Pertanahan Kota Batam dengan sasaran masyarakat tidak mampu di wilayah hinterland Kota Batam. Kegiatan ini baru dilaksanakan di tahun 2017 mengingat banyaknya usulan dari masyarakat melalui forum musrenbang tingkat kelurahan.

Adapun kegiatan ini dilaksanakan untuk meningkatkan tertib administrasi pertanahan dan mendukung program nasional melalui kegiatan PRONA yang dilaksanakan oleh BPN RI. Pasal 19 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA) menetapkan bahwa untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia. Sehubungan dengan hal tersebut Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (BPN-RI) yang berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2006 tentang Badan Pertanahan Nasional, ditugaskan untuk melaksanakan urusan

pemerintahan di bidang pertanahan, antara lain melanjutkan penyelenggaraan percepatan pendaftaran tanah sesuai dengan amanat Pasal 19 tersebut, terutama bagi masyarakat golongan ekonomi lemah sampai menengah melalui kegiatan PRONA yang sudah dilaksanakan sejak tahun 1981.

Percepatan pendaftaran tanah diselenggarakan dengan memperhatikan prinsip bahwa tanah secara nyata dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, berperan secara jelas untuk terciptanya tatanan kehidupan bersama yang lebih berkeadilan, menjamin keberlanjutan kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara untuk meminimalkan perkara, masalah, sengketa dan konflik pertanahan. Selain daripada itu percepatan pendaftaran tanah juga bertujuan untuk meningkatkan pelayanan pelaksanaan pendaftaran tanah secara menyeluruh, dan penguatan hak-hak rakyat atas tanah

Kegiatan pengurusan sertifikasi lahan masyarakat pada tahun 2019 terdiri dari 4 (empat) tahapan pelaksanaan kegiatan, yaitu (1) Koordinasi dengan Kelurahan/Kecamatan setempat dan pengumpulan data awal, (2) Sosialisasi kepada masyarakat, (3) Survei dan Pengukuran lapangan, serta pemberkasan dokumen untuk pengusulan sertifikasi tanah ke Kantor Pertanahan Batam (BPN RI), dan (4) Kegiatan sertifikasi tanah dengan bekerjasama dengan Kantor Pertanahan (BPN) Kota Batam. Satuan pembiayaan disesuaikan dengan SHB yang diterbitkan oleh BPN RI, dengan lokasi adalah Kelurahan Tanjung Sari Kecamatan Belakang Padang.

Pada tahun 2019, kegiatan hanya dilakukan sampai dengan tahapan ketiga yaitu survei dan pengukuran lapangan, serta pemberkasan dokumen untuk pengusulan sertifikasi tanah ke Kantor Pertanahan

Batam (BPN RI). Proses sertifikasi tanah dengan bekerjasama dengan Kantor Pertanahan (BPN) Kota Batam belum dapat dilaksanakan berkenaan dengan kurangnya tenaga teknis di Kantor Pertanahan Kota Batam dan akan dilanjutkan pada awal tahun 2020.

4. Kegiatan Penataan Lahan Kampung Tua

Melalui kegiatan penataan lahan kampung tua ini diharapkan terlaksananya penataan lahan kampung tua di 2 lokasi kampung tua, serta terbitnya dokumen sertifikat lahan masyarakat kampung tua.

Sebagai tindak lanjut dari kegiatan inventarisasi dan verifikasi kampung tua yang telah dilaksanakan sejak tahun 2012, pada tahun 2014 telah dilakukan penandatanganan Berita Acara Kesepakatan batasan dan luasan kampung tua antara pihak terkait di 7 (tujuh) kampung tua, dan pada tahun 2015 telah ditetapkan PL nya, yang meliputi lokasi (1) Kampung Tua Nongsa Pantai, (2) Batu Besar, (3) Kampung Panau, (4) Tanjung Riau, (5) Cunting, (6) Sei Binti, dan (7) Sei Lekop. Dari 7 (Tujuh) PL Kampung Tua yang telah diterbitkan, ada 2 (Dua) PL yang tidak sesuai luasannya dengan usulan Tim dan Hasil Kesepakatan antara Walikota Batam dan Ketua BP Kawasan Batam yang difasilitasi oleh Gubernur Kepri, yaitu kampung tua Batu Besar dan kampung tua Kampung Panau.

Pada tahun 2017 telah dilakukan penyusunan dokumen rencana penataan kampung tua dengan lokasi: (1) Kampung Nongsa Pantai, (2) Kampung Tanjung Riau, dan (3) Bakau Serip. Sedangkan untuk lokasi kampung tua yang telah mendapat persetujuan dan akan diterbitkan dokumen PL berdasarkan Surat Kepala BP Batam bulan September 2017 adalah Kampung Tua Bakau Serip.

Pada tahun 2019, menindaklanjuti instruksi Bapak Presiden RI terkait penyelesaian masalah legalitas lahan kampung tua, Bapak Walikota Batam telah membentuk Tim Penyelesaian Legalitas Kampung Tua Kota Batam yang diketuai oleh Asisten Pemerintahan dan Kesra Kota Batam, dengan beranggotakan semua unsur terkait, yaitu Pemko Batam, BP Batam, Kantor Pertanahan Kota Batam (BPN), Kecamatan, dan RKWB. Kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Tim Penyelesaian Legalitas Lahan Kampung Tua Kota Batam antara lain: Rapat Koordinasi untuk menyepakati luasan, Survey pengukuran 37 titik kampung tua, dan 3 titik pemukiman masyarakat di lokasi dan selanjutnya diajukan proses legalitas perolehan hak atas tanah kepada instansi yang berwenang berupa Hak Milik dan Hak Pakai sesuai peraturan perundangan.

Realisasi capaian kinerja sampai dengan tahun 2019 adalah 150,00%, yaitu telah ditata 3 kampung tua dari target 2 kampung tua, dengan lokasi (1) Kampung Tua Tanjung Riau, (2) Kampung Tua Sei Binti, dan (3) Kampung Tua Tanjung Gundap.

3.3 AKUNTABILITAS KEUANGAN

Untuk melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan tahun 2019, telah dianggarkan dalam DPA Dinas Pertanahan Kota Batam (APBD Perubahan) tahun 2019 sebesar Rp 841.168.030,- (delapan ratus empat puluh satu juta seratus enam puluh delapan ribu tiga puluh rupiah) yang dijabarkan dalam Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA), yang terbagi dalam 7 (tujuh) kegiatan dengan rincian 2 kegiatan ex biaya administrasi umum (EX BAU) sebesar Rp. 432.468.030,- (empat ratus tiga puluh dua juta empat ratus enam puluh delapan ribu tiga puluh rupiah) dan 5 (lima) kegiatan teknis sebesar Rp.

408.700.000,- (empat ratus delapan juta tujuh ratus ribu rupiah). Perincian alokasi dan realisasi anggaran Dinas Pertanahan Kota Batam tahun 2019 dapat dijabarkan dalam tabel sebagai berikut :

No	Program / Kegiatan	Pagu Anggaran 2019 (Rp.)	Realisasi 2019		Fisik (%)	Ket
			Keuangan			
			(Rp.)	(%)		
	BELANJA LANGSUNG	841.168.030,-	502.393.282,-	59,73	85,57	
I.	Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	378.063.930,-	319.465.182,-	84,50	100,00	
1.	Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	378.063.930,-	319.465.182,-	84,50	100,00	
II.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	54.404.100,-	54.364.100,-	99,93	100,00	
2.	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	54.404.100,-	54.364.100,-	99,93	100,00	
III.	Program Penataan Tata Guna Tanah	408.700.000,-	128.564.000,-	31,46	70,30	
3.	Pengadaan Dokumen Lahan Aset Pemerintah Kota Batam	30.000.000,-	0,-	0,00	40,00	
4.	Identifikasi dan Inventarisasi Lahan Aset Pemerintah	47.600.000,-	0,-	0	100,00	
5.	Pengurusan Sertifikasi Lahan Masyarakat	107.700.000,-	52.700.000,-	48,93	49,03	
6.	Penataan Lahan Kampung Tua	174.000.000,-	75.864.000,-	43,60	73,85	
7.	Pengadaan Lahan Aset Pemko Batam	49.400.000,-	0,-	0	100,00	

Anggaran Belanja Langsung APBD (Perubahan) Kota Batam Tahun Anggaran 2019 pada SKPD Dinas Pertanahan Daerah Kota Batam adalah

Rp 841.168.030,- (delapan ratus empat puluh satu juta seratus enam puluh delapan ribu tiga puluh rupiah) yang meliputi 7 (tujuh) kegiatan/DPA, dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 502.393.282,- atau 59,73%,- dan realisasi fisik sebesar 85,57%.

Realisasi keuangan dan fisik untuk masing-masing program adalah sebagai berikut :

- a. Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran meliputi 1 (satu) kegiatan dengan anggaran Rp. 378.063.930,- Realisasi keuangan adalah Rp. 319.465.182,- atau 84,50% dan realisasi fisik 100,00%.
- b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur meliputi 1 (satu) kegiatan dengan anggaran Rp. 54.404.100,- Realisasi keuangan adalah Rp. 54.364.100,- atau 99,93% dan realisasi fisik 100,00%.
- c. Program Penataan Tata Guna Tanah meliputi 5 (lima) kegiatan dengan anggaran Rp. 408.700.000,- Realisasi keuangan adalah Rp. 128.564.000,- atau 31,46% dan realisasi fisik 70,30%.

BAB IV

PENUTUP

Laporan akuntabilitas kinerja Dinas Pertanahan Kota Batam Tahun 2019 ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang berbagai capaian kinerja dibidang pertanahan daerah, Laporan ini merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas Dinas Pertanahan Kota Batam dalam melaksanakan berbagai kewajiban pembangunannya. Sangat disadari bahwa laporan ini belum secara sempurna menyajikan prinsip transparansi dan akuntabilitas seperti yang diharapkan, namun setidaknya masyarakat dan berbagai pihak yang berkepentingan dapat memperoleh gambaran tentang hasil pembangunan yang telah dilakukan oleh jajaran Dinas Pertanahan Kota Batam. Dimasa mendatang Dinas Pertanahan Kota Batam akan melakukan langkah untuk lebih menyempurnakan pelaporan ini agar terwujud transparansi dan akuntabilitas yang kita ingin wujudkan bersama.

Dinas Pertanahan Kota Batam sebagai salah satu instansi pendukung dalam pembangunan Kota Batam telah berusaha dengan berbagai upaya agar terwujud peningkatan pembangunan secara berkesinambungan, dalam rangka mewujudkan reformasi birokrasi walaupun belum seluruhnya upaya tersebut mencapai hasil sesuai dengan harapan.

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya Dinas Pertanahan Kota Batam tentu tidak terlepas dari permasalahan-permasalahan yang dihadapi, baik dalam peningkatan kinerja pendapatan maupun kinerja pelayanan, Faktor-faktor yang mempengaruhi permasalahan-permasalahan tersebut, dapat dikategorikan dalam 2 faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal, Faktor internal yang mempengaruhi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi dapat menjadi suatu kekuatan (*strengthness*) maupun kelemahan (*weakness*) dalam organisasi, Unsur-unsur kekuatan yang dapat dijadikan suatu kelebihan dari Dinas Pertanahan meliputi : 1. Dinas Pertanahan merupakan OPD yang diberi mandate pemerintah

daerah untuk menyelenggarakan urusan pertanahan di daerah sebagai bagian integral dari pemerintah Kota Batam; 2. Tersedianya dukungan pimpinan daerah yang sangat kuat untuk menjalankan visi, misi serta tugas pokok dan fungsi dinas pertanahan; 3. Adanya komitmen dan semangat bersama antara pimpinan dan staf di lingkungan Dinas Pertanahan Kota Batam untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi secara baik dan inovatif. Disamping kekuatan yang dimiliki tersebut, masih terdapat sejumlah kelemahan dalam lingkungan Dinas Pertanahan yaitu : 1. Belum terstandarisasinya kuantitas dan kualitas sumberdaya manusia yang ada; 2. Belum terstandarisasinya secara penuh keseluruhan dukungan sarana dan prasarana kerja; 3. Belum adanya peraturan daerah yang mendukung pelaksanaan tugas di bidang pertanahan.

Faktor Eksternal yang berpengaruh dalam pelaksanaan tugas dan fungsi dapat menjadi suatu peluang (*opportunities*) maupun ancaman (*threats*) dalam organisasi, Beberapa peluang yang dimiliki Dinas Pertanahan Kota Batam, antara lain : 1. Semakin meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya dokumen legalitas tanah milik; 2. Sikap proaktif instansi terkait dalam pengurusan dokumen legalitas aset tanah pemerintah; dan 3. Dukungan stakeholders dalam penyelesaian kampung tua Kota Batam. Sedangkan ancaman yang dimiliki Dinas Pertanahan Kota Batam yaitu Adanya 3 institusi yang memiliki kewenangan di bidang pertanahan di Kota Batam, yaitu Pemerintah Kota Batam, BP Batam, dan Kantor Pertanahan Kota Batam (BPN RI).

Dalam menyikapi perkembangan Kota Batam saat ini, maka perlu diambil langkah-langkah strategis agar tugas dan fungsi Dinas Pertanahan Kota Batam dapat berjalan dengan baik sesuai dengan target-target yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) dan Renja Kerja (Renja) Dinas Pertanahan. Langkah-langkah strategis tersebut antara lain:

1. Mempersiapkan Dinas Pertanahan Kota Batam sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 10 Tahun 2016, tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Batam;

2. Melakukan koordinasi internal untuk evaluasi seluruh pelaksanaan kegiatan pada tahun anggaran 2019 sehingga menjadi bahan masukan untuk pelaksanaan kegiatan pada tahun anggaran 2020;
3. Mengambil dan menetapkan kebijakan yang dapat mendukung program kerja Walikota Batam di bawah koordinasi Sekretariat Daerah Kota Batam;
4. Menyusun dan menetapkan langkah-langkah strategis dimasa datang berdasarkan evaluasi kerja tahun anggaran 2019;
5. Meningkatkan hubungan kerja dan koordinasi dengan instansi vertikal seperti kantor Pertanahan Kota Batam (BPN) dan Badan Pengusahaan (BP) Batam untuk perencanaan penatagunaan tanah di Kota Batam umumnya serta Rempang dan Galang pada khususnya;
6. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dengan mengirim petugas teknis dan staf untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan yang mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;
7. Penambahan dan penempatan tenaga teknis sesuai dengan latar belakang pendidikan teknis guna mendukung keberhasilan penyelenggaraan tugas-tugas dinas.